



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat serta kelangsungan peradaban manusia.
 - b. bahwa penularan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Tengah semakin meluas dan memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan, jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas, tanpa mengenal status sosial serta batas usia, dengan peningkatan sangat signifikan, sehingga memerlukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, terarah, sistematis, menyeluruh, partisipatif, dan berkesinambungan.
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, maka diperlukan pengaturan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun Thn 2009 No. 143, TLN RI Tahun 2009 No. 5062);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 325);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510a);
17. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Nomor: 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 tentang Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya di disebut LSM adalah suatu organisasi masyarakat non pemerintah yang bekerja langsung sesuai kebutuhan masyarakat sasaran yang terkait dengan masalah HIV/AIDS.
10. Orang Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
11. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disebut PSK adalah seorang laki-laki, perempuan maupun waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.

12. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
13. Acquired Immuno Defeciency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
14. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya.
15. Alat pengaman dalam berhubungan seksual adalah alat yang digunakan untuk mencegah tertularnya HIV/AIDS.
16. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.
18. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang selanjutnya disebut KIE adalah upaya yang dilakukan agar setiap orang dapat melindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif.
19. Pemulasaraan jenazah adalah tata cara perawatan jenazah yang positif penyakit HIV/AIDS.
20. Perilaku seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
21. Injection Drug User yang selanjutnya disebut IDU adalah pengguna narkoba suntik atau disebut Penasun.
22. Terapi Substitusi adalah metode perawatan pada pengguna napza yang diberikan untuk pengalihan dari pengguna zat opiat yang disuntikan ke penggunaan substitusi oral dengan pemantauan secara intens oleh dokter.
23. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.